BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung memiliki syarat dan pembagian bagi hasil deposito mudharabah yang mana sudah sesuai dengan teori yang ada. Yang mana BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan anggota sebagai pemilik dana (shahibul maal). Yang mana nisbah bagi hasilnya disesuaikan dengan keuntungan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung dan jangka waktu yang disepakati diawal oleh anggota dan pihak BMT.
- 2. Dalam melakukan suatu kegiatan tentunya tidak terlepas dari suatu kendala, untuk itu kendala BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung dalam menerapakan simpanan berjangka deposito tersebut dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal yaitu pihak anggota masih banyak yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo sedangkan dari faktor internalnya yaitu pihak BMT harus merescheduling atau menata ulang jadwal yang sudah ada karena banyaknya anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh

tempo. Untuk itu solusi yang diberikan BMT yaitu dengan memberikan denda pinalty kepada anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang mana tidak akan sampai mengurangi pokok bagi hasilnya.

3. Jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung sudah sesuai dengan anjuran yang telah disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah yang mana penerapan deposito tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dengan mengganti bunga menjadi bagi hasil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan yang telah dijabarkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung.

1. Bagi BMT

Sebelum anggota melakukan investasi deposito mudharabah sebaiknya akad-akad yang ada dibacakan dan dijelaskan sampai anggota benar-benar paham dan mengetahui apa akad tersebut dan bagaimana penerapanya di BMT tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti dan agar peneliti

selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengkaji atau meneliti lebih luas lagi dengan variabel yang dapat menghimpun dana di BMT agar penelitian semakin berkembang dan diharapkan lebih baik lagi.